



EFEKTIVITAS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAYANAN ANAK BINAAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari)

Yusni Karini, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Correctional Database System, Effectiveness, Fostered Children (Juvenile Inmates), Services, Special Child Development Institution (Class II Kendari)

e-mail:

yusnikrini8@gmail.com

Corresponding Author:

Yusni Karini

Received:03/05/2025

Accepted:28/07/2025

Published:31/10/2025



ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the Correctional Database System (SDP) in serving child inmates at the Class II Kendari Special Children's Guidance Institution (LPKA). The paper discusses the background of SDP as a technology-based information system for managing inmate data, in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation No. 39 of 2016, which supports guidance, reporting, and fulfillment of rights such as remission and conditional release. The research employs a qualitative descriptive approach, using primary data from interviews, observations, and questionnaires at LPKA Kendari, along with secondary data from legal literature and official documents. The focus is on LPKA Class II Kendari, with 104 child inmates in 2025, predominantly involving Child Protection Law cases (58%) and narcotics (11%). Analysis involves interpretation and legal construction over January to March 2025. SDP has been implemented in line with regulations, covering modules for registration, medical care, security, and self-service for transparency. The system enables effective services through data verification, central consolidation, and integration features like secure login and report exports. At LPKA, SDP facilitates personality guidance, FIFO visits, and monitoring of child inmates' rights. SDP operates effectively for data accuracy and service efficiency, though better infrastructure is needed. Recommendations include enhancing digital facilities, staff training, and further research on rehabilitation impacts.

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan cita-cita lama yang sudah lama dinantikan, terutama di tengah tuntutan Reformasi Birokrasi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) sebagai satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM telah memulai masa transisi menuju era komputerisasi sejak pertengahan 1990-an (Soemadi Pradja, 2009:63). Beberapa inisiatif komputerisasi sistem pengelolaan basis data penghuni telah dilakukan secara terfragmentasi, dengan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemasyarakatan (SIPAS) yang dikembangkan pada tahun 2003 dan 2006, serta

berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan komputerisasi mandiri untuk memenuhi kebutuhan internal pengelolaan data penghuni.

Pada tahun 2008, Ditjen Pas bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) untuk mendorong pembaruan sistem pemasyarakatan, terutama melalui agenda pembaruan Sistem Database Penghuni (inmates database system). Agenda ini diawali dengan uji coba (piloting) yang menitikberatkan pada peningkatan mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data penghuni. Tujuannya adalah mencari model yang dapat direplikasi secara masal ke seluruh UPT di bawah Ditjen Pas (Soemadi Pradja, 2009:63).

Pelaksanaan piloting dilakukan sistematis melalui studi kelayakan, desain, penunjukan pengembang, serta pelaksanaan dan dukungan teknis. Program ini dikenal sebagai Sistem Data Pemasyarakatan, sebuah solusi teknologi informasi komprehensif yang mencakup seluruh proses bisnis pemasyarakatan. Sistem ini dikelola secara manajerial, operasional, dan lintas satuan kerja di bawah koordinasi Ditjen Pas untuk memastikan keberjalanannya (Soemadi Pradja, 2009:63).

Konsep pemasyarakatan tidak sekadar merumuskan tujuan pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan multidimensi dengan metode pelayanan yang memusatkan perhatian pada potensi baik individu dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, pembinaan dan penanganan terhadap pelaku kejahatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah menjalani hukuman di Rutan, Lapas, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Soemadi Pradja, 2009:63). Dalam pelaksanaan pembinaan anak binaan, narapidana, dan tahanan, sistem pemasyarakatan harus memenuhi unsur-unsur berikut (Soemadi Pradja, 2009:63):

- a) Landasan struktural berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai dasar operasional pemasyarakatan.
- b) Personil yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dan tahanan.
- c) Sarana administrasi keuangan untuk mendukung keperluan operasional.
- d) Sarana fisik yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dalam proses pemasyarakatan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pembinaan terhadap anak binaan dan narapidana dapat dilaksanakan secara terarah, menghindarkan dari sekadar tujuan pemberian hukuman. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki, mengayomi, mendidik, dan membimbing narapidana, sekaligus melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan (Soemadi Pradja, 2009:63). Sistem Data Pemasyarakatan berperan penting dalam menjamin efektivitas dan transparansi layanan pembinaan di seluruh satuan pemasyarakatan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Database Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Data Base Pemasyarakatan

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada pemasyarakatan. Modul registrasi menginput data anak binaan, tahanan, dan narapidana sejak masuk hingga keluar pemasyarakatan. Dasar hukum registrasi ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); UU No. 12 Tahun 1995 yang diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang cara penempatan dan perawatan anak binaan, tahanan, dan tata tertib lembaga.

SDP berfungsi sebagai mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data anak binaan, dengan alat bantu kerja bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah (Kanwil), dan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan (Ditjen Pas). Sistem ini terus diperbaiki dari versi awal hingga versi tertinggi untuk direplikasi di seluruh unit pelaksana tugas. Tujuan SDP adalah meningkatkan kualitas layanan kepada anak binaan, masyarakat, dan layanan internal pemasyarakatan. Untuk anak binaan, kualitas layanan ditingkatkan dengan memastikan kepastian bebas demi hukum tepat waktu melalui sistem informasi yang memungkinkan melihat data warga binaan yang akan keluar hingga tiga bulan ke depan; menjamin ketersediaan bahan makanan (Bama) dengan pengelolaan data yang tepat; dan memenuhi hak Pembebasan Bersyarat (PB) dengan fasilitas layanan mandiri (self service).

Kepada masyarakat, SDP meningkatkan layanan dengan fitur antrian kunjungan FIFO (First In First Served) yang menjamin keadilan urutan layanan dan efisiensi waktu tunggu. Fitur self service memudahkan pengunjung memastikan keberadaan anak binaan yang ingin dikunjungi. Transparansi data kepada media dan lembaga negara disediakan lewat layanan pesan singkat (SMS) dan website, yang juga membantu mendeteksi pemalsuan data melalui integrasi basis data nasional untuk verifikasi usia dan riwayat pidana. Layanan internal pemasyarakatan dibantu oleh SDP melalui pemantauan penyalahgunaan kamar dengan pencatatan lokasi warga binaan sampai tingkat kamar, dan pengambilan keputusan berbasis data warehouse yang menyediakan laporan perawatan, bimbingan klien, serta inventaris barang sitaan.

Dasar hukum sistem pemasyarakatan mencakup UU No. 12 Tahun 1995 yang diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022, mengatur hak dan kewajiban narapidana, kewajiban mengikuti program pembinaan, serta asas-asas pembinaan yang meliputi pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan lain sebagainya. Pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Sistem ini menekankan pembinaan dan bimbingan, bukan pembalasan atau hukuman penjara. Pergeseran konsep ini terjadi sejak 1964, saat sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan dengan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta institusinya berubah dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964. Dengan demikian, SDP adalah alat penting yang mendukung layanan terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada anak binaan, masyarakat, serta layanan internal lembaga pemasyarakatan .

2. Pengertian Anak Binaan dan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan mencakup narapidana, anak binaan, dan klien. Anak binaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai anak berusia 14 sampai 18 tahun yang menjalani pembinaan di lembaga khusus. Kemudian, anak berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 5). Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian mereka (Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2022).

Pemasyarakatan sendiri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang mengatur perlakuan terhadap tahanan dan anak binaan dari tahap praadjudikasi hingga pasca adjudikasi. Sistem ini bertujuan melindungi hak-hak mereka sekaligus meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, serta mendukung reintegrasi sosial sebagai warga negara produktif.

3. Konsep Pembinaan dalam Pemasyarakatan

Pembinaan dalam konteks pemasyarakatan bermakna pemberian perlakuan atau treatment yang diarahkan ke perbaikan perilaku. Menurut Soerjono (2002:152), treatment berarti perlakuan teknis penologi untuk perbaikan. Mochtar Kusumaatmaja (2006:8) dalam pidatonya mendefinisikan “bina”

sebagai mengelola dan mengarahkan, sedangkan Soemari (2001:16) menambahkan bahwa “bina” berarti membangun atau mengubah sesuatu menjadi lebih baik melalui pendidikan kembali.

Jadi, pembinaan anak binaan pemsayarakatan adalah upaya membangun karakter, kecerdasan, dan keterampilan sebagai bekal kehidupan mereka kelak. Definisi ini diperkuat oleh Soewardjo (2008:3) yang menyebut pembinaan sebagai bimbingan tegas dan terkontrol untuk menyalurkan kebiasaan buruk ke arah yang lebih baik bagi kepentingan sosial umum.

4. Esensi dan Tujuan Pembinaan Anak dan Narapidana

Berbagai pandangan tersebut menyatakan bahwa pembinaan adalah proses membangun, mengelola, dan mengarahkan jiwa anak binaan supaya sifat negatif berubah menjadi positif, dengan kesadaran sosial tinggi, kecerdasan, dan keterampilan yang berguna setelah mereka menjalani masa pembinaan.

Pembinaan mulai dikenal sejak pembentukan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah reklasering, yaitu usaha perbaikan terhadap individu atau kelompok yang mengalami kemerosotan mental atau moral (M. Djakaria, 2006:84). Reklasering merupakan bentuk pencegahan dan penyembuhan masalah sosial yang sedang berkembang, kemudian berubah menjadi pembinaan dan/atau bimbingan kemasyarakatan, sebagai usaha perbaikan yang dilaksanakan sesuai norma sosial masyarakat (Djakaria, 2006:85).

Kedua konsep ini sama-sama menegaskan pentingnya pencegahan dan penyembuhan sosial melalui pembinaan bagi narapidana, anak binaan, dan klien, termasuk mereka yang mendapat pidana bersyarat atau cuti menjelang bebas.

5. Pembinaan sebagai Proses Terapeutik

Pemasyarakatan sering juga disebut sebagai Therapeutic Process, yakni suatu proses penyembuhan terhadap seseorang yang tersesat dalam hidupnya karena kelemahan-kelemahan pribadi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, lembaga pemasyarakatan membuat Kode Perilaku bagi anak binaan dan narapidana, antara lain melalui Catur Dharma Narapidana (Departemen Kehakiman RI, 1990:9), yang menegaskan janji moral narapidana untuk:

1. Menjadi manusia susila yang ber-Pancasila dan produktif.
2. Menyadari dan menyesali pelanggaran hukum, berjanji tidak mengulangi.
3. Bersedia menerima bimbingan, patuh pada petugas pemasyarakatan.

6. Tujuan Pembinaan secara Umum dan Khusus

Pembinaan bertujuan memantapkan iman (ketahanan mental) narapidana dan anak agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan dan masyarakat luas setelah menjalani pidana. Secara khusus, pembinaan diharapkan menghasilkan:

1. Pemantapan harga dan kepercayaan diri serta sikap optimis.
2. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan hidup mandiri.
3. Kepatuhan hukum, kedisiplinan, solidaritas sosial.
4. Jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pembinaan tidak sekadar mengisi waktu agar terhindar dari pikiran negatif, melainkan sebagai upaya menciptakan kondisi optimal untuk proses pemeriksaan perkaranya dan persiapan reintegrasi ke masyarakat. Hubungan dengan mantan narapidana tetap dirawat agar mereka merasa diterima dan bisa berperan dalam masyarakat.

7. Pembinaan sebagai Pendidikan Kemanusiaan

Menurut M. Djakaria (2006:32), tujuan pokok pembinaan menurut sistem pemasyarakatan adalah:

1. Menjadikan mereka manusia mandiri pribadi yang berilmu, beriman, dan beramal.

2. Menghindarkan mereka dari pelanggaran hukum.
3. Membentuk manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menegaskan tujuan pembinaan adalah agar narapidana dan anak:

1. Tidak mengulangi tindak kejahatan.
2. Menjadi pribadi aktif dan kreatif dalam pembangunan.
3. Mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

8. Partisipasi Masyarakat dan Reintegrasi Sosial

Sistem pemasyarakatan menuntut peran aktif masyarakat dalam proses reintegrasi. Masa ekspirasi pidana bukan akhir pembinaan, melainkan awal adaptasi dan integrasi di masyarakat. Pembinaan mental meliputi pembinaan agama, moral Pancasila yang memulihkan harga diri sehingga narapidana meyakini potensi produktifnya bagi pembangunan bangsa. Di sisi lain, pembinaan keterampilan menyiapkan bekal hidup mandiri setelah bebas. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam upaya mengembalikan fungsi sosial warga binaan secara holistik.

9. Aspek Mental dan Keterampilan dalam Pembinaan

Pendekatan pembinaan dilakukan secara sistematis dan terencana dengan berbagai pihak terkait, seperti petugas pemasyarakatan, psikolog, pendidik keagamaan, dan lembaga sosial masyarakat. Setiap warga binaan dianggap memiliki potensi positif yang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan bimbingan. Aspek mental membantu mereka menyadari kesalahan, bertobat, dan memupuk tekad untuk menjadi pribadi berguna. Aspek keterampilan membekali mereka agar produktif dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Semua upaya ini bertujuan membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab sosial.

10. Tantangan Pelaksanaan Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan menuntut dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan ini harus diatasi dengan pengelolaan efisien oleh petugas pemasyarakatan agar hasil optimal tercapai. Selain lembaga, peran masyarakat dalam memberi dukungan sosial, ekonomi, dan moral sangat penting agar reintegrasi berjalan lancar. Prinsip “tidak ada mantan warga binaan” menggarisbawahi pentingnya penerimaan dan kesempatan kedua bagi warga binaan sebagai bagian masyarakat yang produktif.

B. Database Pemasyarakatan dalam Perspektif Permenkumham No. 39 Tahun 2016 dan Implementasinya dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016 tentang *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2017, menjadi dasar hukum utama pengelolaan informasi dan data pemasyarakatan di Indonesia. Regulasi ini lahir sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SDP yang mencakup perumusan kebijakan, pengembangan sistem data, pengelolaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sistem tersebut.

Penyelenggaraan database ini diatur untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pemasyarakatan dapat didukung melalui mekanisme berbasis teknologi informasi yang akuntabel. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016 (jo. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2017), sistem ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tersebut meliputi dua fungsi utama, yakni teknis dan fasilitatif. Fungsi teknis terdiri atas pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pengelolaan barang, serta menjaga keamanan dan ketertiban lembaga. Sementara itu, fungsi fasilitatif meliputi pelayanan kesehatan warga binaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara. Seluruh

data yang dimasukkan ke dalam sistem ini menjadi dasar pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta menunjang penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan institusional.

Pasal 6 menegaskan bahwa dalam pengelolaan SDP, Dirjen Pemasyarakatan memberikan arahan, dukungan, dan melakukan monitoring terhadap penerapan aplikasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sementara Pasal 7 mengatur tanggung jawab UPT Pemasyarakatan terhadap verifikasi dan otorisasi data, menjaga akurasi serta ketepatan waktu penginputan data. Setiap operator di bawah pengawasan unit kerja wajib bekerja berdasarkan standar kinerja yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta menumbuhkan motivasi dalam keberlangsungan sistem. Sebagai sistem informasi sensitif, Pasal 8 menyebutkan bahwa seluruh data dan informasi dalam database bersifat rahasia. Namun demikian, menurut Pasal 9, data ini dapat digunakan untuk keperluan pelaporan internal antara UPT, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam aspek pengawasan, Pasal 10 menyebut bahwa otoritas pengawasan penyelenggaraan SDP berada di bawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan di tingkat wilayah. Jika terjadi keadaan kahar yang berpotensi merusak sistem, Pasal 11 memberi kewenangan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk mengambil langkah pemulihan yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan sistem. Selain itu, sesuai Pasal 12, Direktorat Jenderal dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun lembaga lainnya dalam pertukaran data dan informasi pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan semangat sinergi antar-lembaga untuk mendorong tata kelola data yang lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

1. Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di Indonesia berakar pada prinsip-prinsip yang termuat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman: hukuman pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; serta hukuman tambahan, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Konsep pidana ini kemudian dikembangkan secara lebih humanis dalam sistem pemasyarakatan modern.

Menurut Moeljatno (2003:1), hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan larangan terhadap perbuatan tertentu beserta ancaman sanksinya. Ia juga berfungsi menentukan siapa yang dapat dikenakan pidana dan bagaimana mekanisme pemberlakuannya. Sejalan dengan itu, H.L.A. Hart (dalam Muladi, 2005:22-23) mengidentifikasi lima karakteristik pidana: pertama, pidana mengandung penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan; kedua, dijatuhkan kepada seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana; ketiga, dijatuhkan atas pelanggaran hukum; keempat, dilakukan secara sengaja oleh pihak berwenang selain pelaku; dan kelima, pelaksanaannya dilakukan oleh penguasa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Pasal 1 KUHP menyatakan prinsip hukum yang dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, atau asas legalitas: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Prinsip ini menegaskan bahwa pembedaan harus berdasarkan hukum positif yang berlaku sebelum terjadinya perbuatan pidana.

Pembedaan di Indonesia telah berevolusi sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah dan Rahayu (2003:56), yang menyebut bahwa sistem pembedaan mengalami perubahan seiring perkembangan waktu dan tempat. Bentuk-bentuk pembedaan pada masa lalu meliputi siksaan fisik atau cap tubuh, pidana mati, pembuangan, denda, dan pemenjaraan. Evolusi tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari hukuman fisik ke arah rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan menggantikan konsep "penjara", dengan menekankan pembinaan dan resosialisasi narapidana.

2. Lahirnya Konsep Pemasyarakatan dan Tujuan Pembinaan

Menurut Loebby Loqman (2002:33), cikal bakal sistem pemasyarakatan ditandai oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/4/4 Tahun 1964 (12 Februari 1964), yang mengubah Jawatan Kepenjaraan menjadi Direktorat Pemasyarakatan. Reformasi ini menandai perubahan paradigma dari penahanan sebagai bentuk penghukuman menjadi pembinaan sebagai proses reintegrasi sosial. Konferensi Dinas Pemasyarakatan pertama di Lembang (27 April–7 Mei 1964) menghasilkan rumusan teknis pelaksanaan pemasyarakatan dan penetapan tanggal 27 April sebagai Hari Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Tujuan utama pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan ialah menciptakan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pembinaan dilaksanakan sebagai bentuk pengayoman terhadap narapidana agar mereka tidak sekadar menjalani hukuman, melainkan dibimbing untuk menyadari kesalahannya, bertobat, serta memperoleh kemampuan sosial dan ekonomi agar dapat hidup mandiri setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan bertujuan agar para narapidana dan klien tidak mengulangi tindak pidana, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam konteks sosial, pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana, klien, dan anak didik sebagai warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berguna bagi masyarakat. Hal ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi sosial, karena keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh narapidana dan petugas, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat mereka kelak kembali hidup. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan menuntut sinergi antara tiga unsur utama: narapidana atau klien, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat.

3. Peran Tiga Unsur Utama dalam Pemasyarakatan

Pertama, narapidana/klien berperan sebagai subjek utama pembinaan. Mereka diberikan pendidikan mental, moral, dan keterampilan agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui program rehabilitasi sosial dan keagamaan yang bertujuan mengubah perilaku serta menanamkan rasa tanggung jawab. Keberhasilan pembinaan diukur dari kemampuan narapidana beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya.

Kedua, petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pendidik, dan fasilitator. Petugas dituntut memiliki kemampuan teknis sekaligus pemahaman sosial dan psikologis terhadap klien. Sebagai tenaga profesional sosial, mereka perlu memahami metode intervensi sosial yang tepat untuk membantu individu dan kelompok dalam meningkatkan kemampuan serta fungsi sosialnya. Petugas pemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab etis dan profesional, baik terhadap dirinya, kliennya, lembaganya, masyarakat, maupun profesinya. Mereka harus bekerja sesuai prosedur dan nilai-nilai moral, menjaga kode etik profesi, serta menjadi teladan yang menegakkan disiplin dan dedikasi tinggi (Hamzah & Rahayu, 2003).

Ketiga, masyarakat berperan sebagai mitra aktif dalam mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. Partisipasi masyarakat dapat berupa penerimaan sosial terhadap mantan narapidana, keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, dan dukungan dalam penyediaan kesempatan kerja. Pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sering kali menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar masyarakat memahami bahwa narapidana merupakan bagian dari mereka yang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Masyarakat diharapkan tidak menolak atau mencurigai mantan narapidana, melainkan membantu mereka untuk kembali hidup produktif. Narapidana tetap merupakan manusia dengan hak-hak dasar dan kemampuan untuk berubah. Pembinaan yang dilakukan secara manusiawi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral, memungkinkan mereka hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Keberhasilan pemasyarakatan akan menciptakan efek domino positif berupa penurunan angka residivisme serta peningkatan ketertiban sosial.

C. Integrasi SDP dalam Implementasi Pemasyarakatan

SDP memainkan peranan penting dalam menunjang seluruh proses di atas, karena menjadi sarana pengelolaan data yang terukur, transparan, dan dapat diakses oleh otoritas berwenang. Melalui sistem ini, seluruh informasi mengenai status narapidana, masa hukuman, perilaku selama pembinaan, hingga program reintegrasi sosial dapat dimonitor secara real-time. Sistem ini juga mendukung transparansi publik, memperkecil risiko data fiktif, dan menjadi dasar evaluasi efektivitas pembinaan. Data yang terkandung dalam SDP dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Permenkumham, tetapi tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan administratif dan strategis lintas instansi.

Pengawasan terhadap kinerja sistem tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dilakukan berlapis untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan data. Dalam praktiknya, SDP tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai *decision support system* yang membantu pengambil kebijakan menentukan prioritas pembinaan, alokasi sumber daya, dan kebutuhan institusi. Dengan demikian, pengelolaan database pemasyarakatan tidak sekadar bersifat teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang mendukung visi besar pemasyarakatan: mengembalikan manusia ke masyarakat secara bermartabat.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah jajaran Direktorat Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Tenggara yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana, anak, serta warga binaan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga memanfaatkan sistem basis data pemasyarakatan sebagai bagian dari kajian instrumen pengelolaan lembaga.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui kegiatan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan utama:

1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengisian kuesioner, dan observasi langsung terhadap objek penelitian.

2. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur meliputi kajian terhadap buku-buku hukum, jurnal hukum ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan literatur lain yang mendukung pembahasan masalah penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi, argumentasi, dan konstruksi hukum. Melalui pendekatan komprehensif dan sistematis, hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

E. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Januari 2025: Pelaksanaan studi kepustakaan.
2. Februari 2025: Pelaksanaan penelitian lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.
3. Maret 2025: Pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Anak dan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kendari Tahun 2025

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kendari, Bapak Sudirman Tawai, SH, (wawancara tanggal 18 Maret 2025) menyatakan bahwa jumlah anak binaan yang dibina yaitu 104 (seratus empat) orang, yang terdiri dari anak 1 (satu) orang dan anak binaan 103 (seratus tiga) orang.

Tabel 4.1 Data Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2025

NO	PERKARA	JUMLAH/ ORANG	PERSentase (%)
1	UUPA	60	58
2	Pencurian	17	16
3	Pembunuhan	3	3
4	Penganiayaan	2	2
5	Perampokan	1	1
6	Sajam/Senpi	3	3
7	Kesusilaan	1	1
8	Terhadap Ketertiban	5	5
9	Kekerasan Seksual	1	1
10	Narkotika	11	11
Jumlah	104	100	

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Februari 2025.

B. Sistem Database Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Kendari

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah keseluruhan sistem informasi pemasyarakatan yang mengelola data sejak penerimaan sampai berakhirnya masa pembinaan warga binaan, termasuk dukungan administrasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. Di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) Kelas II Kendari, SDP digunakan sebagai alat bantu utama dalam pelayanan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak binaan sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016.

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, termasuk LPKA, melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pengelolaan lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, LPKA, Lapas Perempuan, Rupas, dan Bapas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SDP di seluruh Indonesia.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup SDP

Penyelenggaraan SDP bertujuan mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan, termasuk anak dan anak binaan di LPKA. Ruang lingkup pemanfaatan SDP di LPKA mencakup:

- 1) Pelayanan dan pembinaan anak serta anak binaan.
- 2) Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 3) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, serta fasilitas kesehatan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

D. Dasar Hukum dan Hak Anak Binaan

Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016 mengatur bahwa SDP menjadi instrumen utama pencatatan dan pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Untuk anak dan anak binaan, hak-hak yang diadministrasikan melalui SDP antara lain: usulan remisi, usulan pembebasan bersyarat, usulan cuti bersyarat, dan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. SDP juga menjadi basis data bagi pelaporan, penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, evaluasi program, penempatan sumber daya manusia, pengadaan sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi publik melalui layanan informasi dan dokumentasi.

E. Struktur Pengelolaan SDP

Pengelolaan SDP dilakukan berjenjang oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis termasuk LPKA.

- Di tingkat pusat, Ditjen Pas mengatur kebijakan penggunaan aplikasi, infrastruktur, otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data, serta dukungan teknis dan bimbingan.
- Di tingkat Kantor Wilayah, Divisi Pemasyarakatan memberikan arahan, monitoring implementasi, verifikasi data, penetapan standar kinerja operator, serta pencegahan penyimpangan penggunaan aplikasi.
- Di tingkat UPT seperti LPKA, pengelola bertanggung jawab atas verifikasi dan otorisasi data, pemasukan, perubahan, penghapusan data, pengaturan aplikasi, pengelolaan jaringan lokal, manajemen pengguna, pelatihan operator, dan penempatan perangkat.

Data dan informasi dalam SDP bersifat rahasia, dan tingkat kerahasiaannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Data tersebut dapat digunakan dalam kerangka kerja sama pertukaran data dengan kementerian/lembaga lain berdasarkan nota kesepahaman yang menjamin asas timbal balik, efektivitas, efisiensi, dan penghormatan privasi.

F. Modul dan Fitur Utama SDP di LPKA

Berdasarkan wawancara dengan pejabat struktural LPKA Kelas II Kendari, SDP idealnya mencakup modul-modul pusat (Ditjen dan Kanwil), Lapas/Rutan/LPKA, Bapas, Rupas, dukungan teknis, manajemen kinerja, dan konsolidasi data. Modul Lapas/Rutan/LPKA mencakup manajemen registrasi, perawatan medis dan bahan makanan, keamanan dan ketertiban, pembinaan kepribadian dan kemandirian, manajemen TPP, biometrik, konsolidasi data ke pusat, kunjungan, *self*

service warga binaan, dan layanan informasi masyarakat. Pada tingkat operasional, upaya mengefektifkan SDP dilakukan melalui:

- 1) Akses fitur integrasi oleh petugas dengan username dan password resmi serta kewajiban mengganti kata sandi pada login pertama.
- 2) Pemanfaatan fitur pemberkasan awal, daftar usulan sidang TPP, input usulan pembebasan bersyarat, pengelolaan jadwal dan hasil sidang, pencetakan laporan dan surat pengantar, validasi dan pembaruan data integrasi, ekspor data ke Excel, serta pemantauan riwayat perubahan melalui log integrasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait implementasi Sistem Database Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sistem Database Pemasyarakatan telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pengaturan kebijakan penggunaan aplikasi, pemastian infrastruktur memadai di lingkungan Direktorat Jenderal Pasundan, penetapan otorisasi pengguna, pengendalian kelengkapan dan keakuratan data, penjaminan koneksi untuk konsolidasi data, penyediaan layanan bantuan, penyusunan petunjuk teknis, serta pelaksanaan bimbingan teknis.
2. Upaya efektivitas sistem dilakukan melalui akses fitur integrasi oleh petugas, dengan memperoleh *username* dan *password* dari administrator, menggunakan browser Mozilla Firefox via URL *http://(nama-server-terinstal-sdp)* atau *http://localhost* serta kewajiban mengganti *password* setelah *login* pertama.

B. Saran

1. LPKA Kelas II Kendari disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak didik pemasyarakatan, masyarakat, dan internal lembaga melalui perbaikan berkelanjutan Sistem Database Pemasyarakatan, termasuk penambahan sarana prasarana dan sumber daya manusia.
2. Pemerintah Pusat dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan memberikan dukungan lebih lanjut berupa infrastruktur digital, pelatihan petugas, dan integrasi sistem yang lebih luas guna mencapai tujuan optimalisasi pelayanan.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dampak sistem ini terhadap rehabilitasi anak secara empiris dengan sampel lebih luas dan variabel tambahan seperti faktor teknologi disruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soemadi Pradja, R. 2009 *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Djakaria, M., 2006, *Penerapan Sistem Pemasyarakatan*, Banjarmasin, BPHN.
- Djuhardi, M. Djuhdi, 2001, *Dasar-Dasar Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Materi Kuliah Pada Latihan Pimpinan Pemasyarakatan Tingkat II.
- Dwipa Priyatno. Soemadi Pradja, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Koenoen, R.A., 2001, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung.
- Muladi, 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Jakarta.
- Pornomo, Bambang, 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistim Pemasyarakatan (Disertasi)*. Liberty Jogyakarta.

- Romli Atmasasmita, 2002, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sahardjo, DR, 1964, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Suka Miskin, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2007. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru Jakarta.
- Saroso, 2005, *Sistem Pemasyarakatan*, Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Bina Cipta, Jakarta.
- Simanjuntak, 2004, *Tata Usaha Pemasyarakatan*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta.
- Soedjono, D. 2002, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung
- Soedjono, D. 2002, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung
- Soegondo, R. 2006, *Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Usaha Pembinaan Narapidana Diluar Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan No. 1, Truli, Jakarta.
- Soerjobroto, Baharuddin, 2003, *Sejarah Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Soewardjo, 2008, *Pelaksanaan Bimbingan Selama Pidana Bersyarat*, BPHN, Jakarta..
- Soewardjo, 2008, *Pelaksanaan Bimbingan Selama Pidana Bersyarat*, BPHN, Jakarta.
- Soewardjo, 2008, *Pelaksanaan Bimbingan Selama Pidana Bersyarat*, BPHN, Jakarta.
- Susanto, Ibnu, 2009, *Dari Sangkar Ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

Lampiran-lampiran

- Departemen Kehakiman RI, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Cetakan I, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1987, *Bimbingan Klien Pemasyarakatan Manual Pemasyarakatan*, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1995, *Pemasyarakatan*, Jakarta
- Departemen Kehakiman RI, 1997/1990, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.39 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang selanjutnya diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan